

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Fenomena**

Fenomena hamil di luar nikah menjadi sebuah pembahasan yang menarik dalam kajian sebuah ilmu pengetahuan terutama ilmu psikologi, tapi hal ini menjadi sesuatu yang biasa di zaman sekarang (*modern*), karena remaja zaman sekarang sedikit banyak sudah terkontaminasi dengan kebudayaan barat. Dalam banyak literatur sejarah psikologi fenomena hamil di luar nikah dianggap sebuah fenomena yang sudah biasa karena banyak terjadi baik di kota maupun di desa, dimana orang desa terkenal mempunyai agama yang masih kental daripada orang kota yang mudah terpengaruh oleh dunia luar.

Hal ini sering juga dinamakan dengan *Juvenile Delinquency* yang artinya perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang (Kartono, 2002: 6).

Wujud dari perilaku yang menyimpang dari remaja tersebut berupa tindakan immoral seksual secara terang-terangan, tanpa tendeng aling-aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar dimana ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas (Kartono,

2002: 22). Kemudian hal tersebut mengakibatkan sebuah kehamilan yang dilakukan tanpa adanya sebuah pernikahan yang sah.

Padahal pada kenyataannya dimana manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan manusia juga ditakdirkan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan pernikahan. Sehingga pernikahan sangatlah penting untuk kehidupan manusia, karena menjadikan pergaulan yang sah dan halal antara laki-laki dan perempuan serta kedudukan manusia menjadi mulia di hadapan Allah swt dan masyarakat sekitar karena sudah berhasil melaksanakan sunnah Rosul.

Karena perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri

seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya (Ghazaly, 2003: 10-11).

Tapi pada kenyataannya pernikahan zaman sekarang hanya dilandaskan untuk menutupi aib karena pasangan perempuan sudah hamil sebelum dinikahkan akibat hubungan layaknya suami istri yang telah dilakukan tanpa berfikir apa akibat yang akan terjadi, sehingga pernikahan sekarang tidak jarang menyimpang dari ajaran Islam. Karena dari kecil kurang didikan agama maka di waktu remaja mungkin menjauhi diri dari agama bahkan ada yang menentang agama terutama ketika dalam lingkungan remaja tersebut serba kacau tidak tertib, biadab, dan serba boleh, akan melemahkan sendi-sendi agama pada gilirannya akan melahirkan anak remaja yang brutal, berandal, dan menentang agama, walaupun pada kenyataannya pada masa remaja kebutuhan agama ini juga menonjol (Willis, 2008: 46-47).

Padahal agama Islam merupakan agama yang sempurna sehingga semua telah diatur baik dalam sebuah kehidupan bahkan pernikahan, dimana hal ini tercantum dalam Firman Allah Q.S An-Nisa' ayat 3 (Depag, 2012: 77):

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil<sup>[265]</sup>, maka (kawinilah) seorang

saja<sup>[266]</sup>, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa’: 3)

Dalam dewasa ini prosentasi hamil di luar nikah di desa juga semakin meningkat, dan hal ini diyakini oleh banyak orang karena adanya pengaruh zaman dan teman sebaya atas pergaulan bebas yang menjerumuskan mereka kepada tindakan yang bertentangan dengan agama sehingga banyak remaja yang melaksanakan pernikahan disebabkan karena keterpaksaan, contohnya calon istri sudah hamil padahal pernikahan belum terlaksana. Karena merasa malu, orangtua yang mempunyai anak perempuan yang sudah hamil sebelum melaksanakan pernikahan tanpa berfikir panjang langsung memutuskan untuk segera menikahkan mereka karena orangtua takut ketika anaknya melahirkan tanpa adanya seorang suami yang bertanggung jawab dalam menafkahi anak hasil perbuatan mereka dan mau mengakui anak tersebut (Wawancara dengan Shodiqin, tanggal 12 Desember pukul 16.00-17.00 wib di rumah Shodiqin).

Hal ini pasti dilakukan orangtua demi menutupi *emage* negatif dari masyarakat yang selamanya mungkin tidak pernah akan terlupakan sehingga mencoreng nama baik keluarga serta menyelamatkan status anak pasca kelahiran sehingga anak mendapatkan status sosial yang sama dengan anak-anak yang lain. Karena dampak dari hal ini akan menuaikan bermacam-macam persepsi yang muncul baik dari masyarakat maupun tokoh masyarakat dalam mengartikan sebuah pernikahan dimana mempelai wanita sudah mengandung bayi akibat hubungan perzinaan. Dimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Israa’ ayat 32 (Depag, 2012: 285), sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-Israa’: 32)

Dengan demikian ini semua cukup memprihatinkan berkaitan dengan kondisi jiwa agama anak. Di tengah kehidupan masyarakat yang *notabene*nya berangkat dari kultur religius, ternyata masih banyak anak di Desa Genukwatu yang kurang mendapat perhatian dari orangtuanya, meskipun hal tersebut tidak terjadi pada setiap keluarga.

Karena masyarakat Desa Genukwatu secara sosio-historis tergolong masyarakat yang religius. Keta’atan mereka dalam menjalankan berbagai ajaran agama baik yang bersifat individu maupun sosial, seperti sholat berjama’ah, saling menghormati antar tetangga, penyantunan anak yatim dan sebagainya merupakan salah satu indikasinya. Selain itu, cukup banyaknya tempat ibadah dan pusat-pusat kajian keagamaan seperti pesantren dan madrasah merupakan unsur penunjang utama dalam mewujudkan kehidupan yang agamis (sumber: diambil dari data demografi kependudukan desa Genukwatu, bulan desember 2012).

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap sejumlah tokoh masyarakat, masyarakat Desa Genukwatu merupakan masyarakat yang cukup peduli dengan pendidikan bagi anak-anaknya. Hal demikian ini bisa di lihat dari kenyataan yang *riel* di lapangan bahwa sebagian besar dari anak-anak di Desa Genukwatu tamat pendidikan tingkat menengah (SMP) dan atas (SMA). Bahkan sudah banyak dari mereka yang melanjutkan ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Masa remaja sering dikenal dengan istilah masa pemberontakan. Pada masa-masa ini, seorang anak yang baru mengalami pubertas seringkali menampilkan beragam gejala emosi, menarik diri dari keluarga, serta mengalami banyak masalah, baik di rumah, sekolah, atau di lingkungan pertemanannya.

Oleh karena itu remaja hamil di luar nikah adalah suatu kejadian yang sudah marak dalam fenomena remaja di Desa Genukwatu saat ini, sehingga mengakibatkan banyaknya pernikahan anak di usia dini atas dasar untuk menutupi aib keluarga dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran. Hal ini seakan-akan merupakan sesuatu yang biasa terjadi pada kalangan remaja yang belum menikah. Padahal dalam kenyataannya hamil akibat perzinaan adalah dosa yang sangat besar (Wawancara dengan Shodiqin, tanggal 12 Desember pukul 16.00-17.00 wib di rumah Shodiqin).

Semua terjadi bukan karena kesalahan remaja secara mutlak tapi juga orangtua, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat yang terlalu toleransi pada remaja yang sudah melakukan hal tersebut dengan bersedia hadir dalam acara pernikahan mereka sehingga mereka merasa apa yang dilakukannya tidak salah dan membuat penyesalan pada mereka. Dengan demikian hal tersebut bisa ditirukan oleh remaja yang lain, karena kurang adanya sanksi yang tegas dari semua kalangan masyarakat Desa Genukwatu tersebut (Wawancara dengan Muthohar, tanggal 11 Desember pukul 18.30-20.00 wib di rumah Muthohar).

Kenyataan ini sangat berbanding terbalik dengan zaman dahulu dimana pada zaman dahulu ketika ada remaja yang hamil di luar nikah baik remaja tersebut dan orangtua sudah tidak berani keluar rumah karena ada sanksi moral dari masyarakat yang secara langsung mengucilkan keluarga remaja yang melakukan zina tersebut sampai menimbulkan kehamilan. Karena hal tersebut tidak hanya memalukan keluarganya tapi juga masyarakat sehingga dari sanksi moral tersebut tidak ada remaja yang berani meniru perilaku yang tidak sesuai dan angka remaja yang hamil di luar nikah tidak menjadi bertambah lagi (Wawancara dengan Muthohar, tanggal 11 Desember pukul 18.30-20.00 wib di rumah Muthohar).

Penyebab utama dalam masalah ini adalah kurangnya pengetahuan remaja akan ilmu agama padahal dalam kenyataannya masyarakat Desa Genukwatu terkenal dengan masyarakat yang agamis dan terdapat banyak tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tinggal di desa ini, tapi remaja yang hamil di luar nikah semakin hari bahkan semakin bertambah dan tidak ada sanksi moral secara langsung yang dilakukan oleh semua kalangan tokoh masyarakat Desa Genukwatu. Tidak hanya remaja hamil di luar nikah yang marak di desa ini tapi juga arisan seks yang mulai berkembang (Wawancara dengan Muthohar, tanggal 11 Desember pukul 18.30-20.00 wib di rumah Muthohar).

Dari uraian diatas dapat menimbulkan berbagai macam persepsi dari semua kalangan masyarakat. Branca, 1964; Woodworth dan Marquis, 1957 (dalam Walgito, 1991: 53) persepsi merupakan suatu proses yang didahului

oleh penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Namun proses tersebut tidak berhenti di situ saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi.

Proses penginderaan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Oleh karena itu persepsi tokoh masyarakat sangat dibutuhkan masyarakat dan remaja yang telah melakukan hal tersebut dalam menafsirkan suatu kejadian yang sudah terlihat oleh panca indera dengan tindakan yang sesuai dengan nilai agama, moral, dan dampak psikologis yang terjadi baik bagi keluarga, masyarakat bahkan tokoh agama, dan tokoh masyarakat itu sendiri.

Memang pada kenyataannya tidak hanya faktor itu saja yang menyebabkan remaja melakukan seks pra nikah yang dapat mengakibatkan hamil di luar nikah. Faktor lain yang dapat mempengaruhi seorang remaja melakukan seks pranikah karena ia didorong oleh rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahui (Wawancara dengan Muthohar, tanggal 11 Desember pukul 18.30-20.00 wib di rumah Muthohar). Hal tersebut merupakan ciri-ciri remaja pada umumnya, mereka ingin mengetahui banyak hal yang hanya dapat dipuaskan serta diwujudkan

melalui pengalaman mereka sendiri, "*Learning by doing*". Selain itu pengaruh media dan televisi pun sering kali diimitasi oleh remaja dalam perilakunya sehari-hari. Misalnya saja remaja yang menonton film remaja yang berkebudayaan barat, melalui *observational learning*, mereka melihat perilaku seks itu menyenangkan dan dapat diterima lingkungan. Hal ini pun diimitasi oleh mereka, terkadang tanpa memikirkan adanya perbedaan kebudayaan, nilai serta norma-norma dalam lingkungan masyarakat yang berbeda, kemudian akibat perbuatan mereka adalah kehamilan.

Sehingga peneliti melakukan penelitian ini untuk membuktikan bagaimana persepsi yang dilakukan tokoh masyarakat dengan menggunakan sebagian alat indera berupa mata, telinga, hidung, dan akal saja atau semua alat indera digunakan dengan baik sehingga menimbulkan persepsi yang lengkap tanpa perlu dibuktikan lagi, karena kevaliditasan atas pendapat tokoh masyarakat sudah melalui beberapa bukti yang nyata sebelum mengeluarkan persepsinya kepada peneliti.

Selain itu ada beberapa proses yang harus ditempuh oleh tokoh masyarakat agar menghasilkan data yang sesuai dengan fakta menurut Schermerhorn, dkk (1994: 153-155) proses persepsi secara umum terbagi dalam 4 tahap yaitu perhatian dan seleksi dengan cara memilih informasi secara selektif hanya memberikan kesempatan pada proporsi yang kecil dari seluruh informasi yang ada. Proses seleksi ini berasal dari proses terkontrol, yaitu individu secara sadar memutuskan informasi mana yang akan diperhatikan dan mana yang akan diabaikan dengan cara memilih informasi

yang sebenar-benarnya bukan langsung percaya atas informasi yang sudah beredar di kalangan masyarakat sekitar.

Organisasi (*Organization*) Pada tahap ini, seluruh informasi yang telah masuk seleksi pada tahap sebelumnya akan diorganisasikan. Adapun cara untuk mengorganisasi informasi secara efisien adalah *schema*. *Schema* adalah kerangka kognitif yang menggambarkan pengetahuan yang diorganisasi dengan pemberian konsep atau stimulus yang dibangun melalui pengalaman. Sehingga bentuk skema yang sesuai dengan fenomena ini adalah membuat catatan atas siapa saja remaja yang sudah hamil di luar nikah berdasarkan pengamatan yang jelas bukan informasi yang semu saja. Dengan demikian kemudian dihasilkan sebuah hasil atau interpretasi atas latar belakang remaja tersebut melakukan hal tersebut karena pengaruh dari luar atau salah satu dari keluarga remaja tersebut dahulu juga seperti itu atau tidak dengan cara mencari kembali informasi yang dahulu pernah berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu bisa menghasilkan sebuah minat dari tokoh masyarakat dalam menanggulangi hal tersebut bisa berubah menjadi semakin sedikit atau membiarkan hal ini begitu saja karena mengikuti perkembangan zaman yang ada. Karena tidak semua orang bisa menerima hal tersebut sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat, sebab pola pikir manusia dan kemajuan peradaban yang membuat kondisi masyarakat juga mengalami perubahan dan perkembangan.

Di sini terdapat sebuah penelitian terdahulu tentang dampak perkawinan akibat hamil di luar nikah yang dapat digunakan untuk membandingkan, mengetahui, dan memperjelas perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu berkaitan dengan tema perkawinan akibat hamil di luar nikah, maka secara sengaja peneliti mencantumkan penelitian terdahulu supaya menunjukkan keaslian dalam penelitian ini.

Mas'ud Srijauhari, "*Konflik Pasutri yang Menikah karena Hamil di Luar Nikah*", Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, subjek penelitian adalah remaja yang menikah karena hamil di luar nikah, dengan pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dan metode pengumpulan data dengan wawancara, sedangkan untuk mengecek kebenaran data yang telah diperoleh digunakan metode triangulasi. Dari hasil penelitian menunjukkan temuan bahwa sumber konflik yang sering menyebabkan pasangan remaja ini bertengkar adalah ekonomi keluarga, suami belum bekerja, kecurigaan yang berlebihan terhadap suami, suami tidak suka ketika istri bercerita tentang kejelekan suami kepada temannya. Sedangkan dampak dari konflik itu sendiri bagi pasangan remaja ini diantaranya adalah saling tidak tegur dengan pasangan, perasaan jengkel, komunikasi memburuk, rasa percaya kepada pasangan berkurang. Dan untuk menejemen konflik yang dilakukan oleh pasangan remaja ini adalah merencanakan cara yang akan ditempuh untuk menyelesaikan konflik, memantapkan rencana itu, melaksanakan rencana tersebut, melakukan pengendalian terhadap masalah yang sedang dihadapi.

Cara manajemen konflik yang sering dipakai oleh pasangan remaja ini adalah dengan menggunakan humor, bertengkar secara aktif dan belajar bertanggung jawab terhadap pikiran dan perasaan masing-masing.

Fina Lizzyah Fijriani, *“Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)*, tahun 2010. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Sesuai dengan pendekatan yang dipakai penelitian menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Hasil penelitian didapat bahwa pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah sebagian besar membolehkan dan sebaiknya segera dinikahkan karena sudah terlanjur hamil di luar nikah. Supaya nantinya tidak mendapat dampak negatif dari penilaian masyarakat kepada keluarganya dan juga kepada yang bersangkutan. Akibat dari pernikahan tersebut hanya sekedar untuk menutup aib dan juga untuk menyelamatkan status anak pasca kelahiran. Sedangkan dampak sosiologisnya bagi ibu yang hamil pra nikah atau anak yang akan dilahirkan nanti, akan terjadi ketidakseimbangan atau ketidaknormalan baik dari aspek sosial maupun dari aspek psikis.

Dengan demikian tokoh masyarakat harus lebih tegas dan bisa bekerjasama dengan aparat desa dalam memberantas masalah ini agar nilai

moral tidak bergeser sehingga menjadi sebuah kebobrokan moral yang sulit untuk dihindarkan. Karena tokoh masyarakat dalam hal ini sangat berperan penting untuk memberitahu akan hukum agama anak dan pernikahan remaja yang hamil di luar nikah tersebut dan memberantas semua kejadian ini agar tidak menjadi lebih marak di tambah dengan sekarang mulai timbulnya arisan seks (Wawancara dengan Muthohar, tanggal 11 Desember pukul 18.30-20.00 wib di rumah Muthohar).

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa hubungan seks pranikah yang mengakibatkan kehamilan juga akan berdampak besar baik secara agama, psikologi dan masyarakat karena telah mencoreng nama baik keluarga, masyarakat dan menimbulkan perdebatan bagi orang yang mengerti tentang hukum pernikahan apakah pernikahan tersebut sah atau tidak dan bagaimana cara tokoh masyarakat dalam menyikapi hal tersebut. Maka peneliti tertarik untuk meneliti persepsi tokoh masyarakat tentang remaja hamil di luar nikah.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat tentang remaja yang hamil di luar nikah?
2. Bagaimana proses persepsi tokoh masyarakat tentang remaja hamil di luar nikah?
3. Bagaimana bentuk persepsi tokoh masyarakat tentang remaja hamil di luar nikah?

4. Bagaimana faktor terjadi persepsi tokoh masyarakat tentang remaja hamil di luar nikah?

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dibuat fokus penelitian untuk mengspesifikasikan rumusan masalah yang telah disebutkan. Penelitian ini berfokus pada kajian persepsi tokoh masyarakat tentang remaja hamil di luar nikah, di mulai dengan persepsi yang dilakukan tokoh masyarakat menggunakan alat indera secara penuh atau sebagian saja ketika melihat objek yaitu remaja hamil di luar nikah dan bagaimana bentuk penanggulangan tokoh masyarakat untuk mengurangi hal tersebut dan dampak yang terjadi baik pada remaja hamil di luar nikah dan tokoh masyarakat itu sendiri.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan persepsi tokoh masyarakat tentang remaja yang hamil di luar nikah.
2. Untuk mendeskripsikan proses persepsi tokoh masyarakat tentang remaja yang hamil di luar nikah.
3. Untuk memetakan bentuk persepsi tokoh masyarakat tentang remaja yang hamil di luar nikah.
4. Untuk menganalisis faktor persepsi tokoh masyarakat tentang remaja yang hamil di luar nikah.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat. Bagi perkembangan ilmu psikologi khususnya di bidang psikologi hukum yang berkaitan dengan persepsi tokoh masyarakat tentang remaja yang hamil sebelum melaksanakan pernikahan serta menambah pengetahuan atau referensi untuk bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi tentang persepsi tokoh masyarakat tentang remaja yang hamil di luar nikah. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi orangtua agar dapat lebih memantau perilaku dan pergaulan anak serta mampu menerima dengan sikap yang sesuai ketika anak terlanjur hamil di luar nikah, dan hal ini bermanfaat bagi masyarakat atau tokoh masyarakat agar dapat lebih memperhatikan pergaulan remaja yang kompleks saat ini sehingga membantu mencegah terjadinya perilaku seksual pranikah yang mengakibatkan hamil di luar nikah dengan cara memberi ilmu pengetahuan tentang dampak seks pranikah dan bagaimana hukum atas pernikahan serta anak yang akan dilahirkan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyusunan isi skripsi dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan gambaran sistematika dari bab ke bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Sebagai landasan awal dalam penelitian yang membantu untuk melakukan analisis dan menambah pemaparan data. Beberapa pokok teori yang di ulas antara lain persepsi, proses terjadinya persepsi, bentuk-bentuk persepsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi serta perspektif Islam tentang persepsi, untuk memperkuat analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang mendukung penyelesaian masalah, responden penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, instrument penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data, dan model analisis data yang

berfungsi untuk memperoleh gambaran serta tujuan tentang permasalahan dari objek penelitian ini.

#### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh di lapangan yang di mulai dari deskripsi objek penelitian, persepsi tokoh masyarakat tentang remaja hamil di luar nikah, dan analisis dipaparkan bersama dengan ulasan data yang telah ada dengan beberapa teori yang relevan dengan hasil penelitian kemudian pada akhirnya dipaparkan analisis secara lebih mendalam dengan teori pokok.

#### BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini, akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan berdasarkan dari hasil penelitian dan beberapa saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, guna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian yang akan datang.